

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan besarnya kadar mut'ah dan nafkah iddah adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara dan melihat kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah 'iddah dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah mut'ah dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan. Dan kelayakan di daerah Kabupaten Kediri.
2. Upaya yang dilakukan hakim yaitu dengan menunda sidang ikrar talak selama enam bulan dan selanjutnya karena upaya tersebut dirasa kurang cukup maka hakim melakukan penahanan akta cerai dari suami. Upaya yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya secara administratif. Namun upaya-upaya tersebut belum maksimal dikarenakan tidak sedikit istri yang masih belum mendapatkan haknya yakni nafkah selama masa 'iddah dan nafkah mut'ah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Sebaiknya dibuat suatu kebijakan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengatur batas waktu pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah serta yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang tidak mau melaksanakan amar putusan terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, sebab upaya-upaya yang selama ini dilakukan masih belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak isteri setelah diceraikan oleh suaminya.
2. Bagi suami yang ingin menceraikan istrinya, seharusnya suami harus mengetahui tentang kewajiban-kewajiban terhadap istri yaitu pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah. Karena nafkah tersebut merupakan hak dari istri. Begitu pula dengan istri juga harus mengetahui tentang haknya sebagai istri yang dicerai oleh suaminya. Serta bagi mahasiswa, dosen IAIN Kediri ataupun perangkat hukum, idealnya memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak-hak istri pasca perceraian.